



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bujung Tellue, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan ABRI, bertempat tinggal di Batupapan (Urpas), Desa Mambui, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Yapen Waropen (Serui) Propinsi Papua, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 14 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2002, di Serui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/2/VII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, bertanggal 05 Agustus 2002.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan tahun dua bulan di rumah Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Batupapan (Papua), namun Penggugat dan Tergugat rukun selama enam tahun dua bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, umur 15 tahun,
- ANAK II, umur 9 tahun,

Anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Oktober 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami disamping itu Tergugat juga sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dang bertengkar.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin, akhirnya Penggugat mengontrak rumah di Waren dan membuka warung nasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan pada tanggal 12 Juni 2012 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bujung Tellue (Barru), karena Penggugat merasa tidak dianggap dan dihargai lagi sebagai seorang istri oleh Tergugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang (3 tahun 8 bulan), sedangkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang (8 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Juli 2012 dan 31 Agustus 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak datang di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/2/VII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Papua, bertanggal 05 Agustus 2002 yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi sewaktu tinggal di Papua.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batupapan (Papua) dan telah membina rumah tangga selama enam tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pernah selama sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal serumah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat sendiri.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.
2. Saksi kedua, SAKSI II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua dan telah membina rumah tangga selama enam tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku suami dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah satu tahun lebih.
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sepe'E (Baru).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Juli 2012 dan 31 Agustus 2012, namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat membuka usaha warung makan dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memedulikan lagi bahkan pernah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan secara terpisah dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga selama enam tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sekarang sudah satu tahun lebih keduanya pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut diketahui berdasarkan cerita dari Penggugat (*de auditu*), sehingga dalil Penggugat tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat serta tidak pernah lagi memedulikan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan hal itu sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, karenanya alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan cerai sebagaimana diuraikan di atas telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara



Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah satu tahun lebih, selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dalam keadaan rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata



Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah/jaminan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah dan Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.581.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Munawwarah, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 1.490.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi : Rp 5.000,-

• Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)